

# **KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2008**

Disampaikan dalam Seminar Pendidikan dengan tema "Isu-isu Strategis Sertifikasi Guru di Jawa Barat" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya di Sukabumi pada tanggal 15 Maret 2008

Oleh:

**Dr. Adi Rahmat, M.Si.**

Wakil Sekretaris Eksekutif III  
Pelaksana Harian Konsordium Sertifikasi Guru

**KONSORSIUM SERTIFIKASI GURU  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

## KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2008

Oleh: Adi Rahmat

Wakil Sekretaris Eksekutif III Pelaksana Harian Konsorsium Sertifikasi Guru

Sebagai pendidik dalam satuan pendidikan formal, guru memiliki peran esensial. Peran guru sangat bermakna dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab. Terkait dengan peran esensial tersebut dalam pasal 39 (2) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), guru dinyatakan sebagai tenaga profesional. Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 1)

Sebagai pendidik profesional, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. **Kualifikasi akademik** diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Sementara itu itu, kompetensi diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan (UUGD pasal 1 ayat 10). Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Pasal 2 ayat 2 UUGD menyatakan bahwa pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Dengan dimilikinya sertifikat pendidik diharapkan upaya sadar secara berkelanjutan dilakukan oleh seorang pendidik untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pembelajaran khususnya dan mutu pendidikan pada umumnya. Sesuai dengan tugasnya, pendidik harus secara sadar dan terus menerus mengembangkan dan menyebarkan ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam rangka memfasilitasi guru, khususnya guru dalam jabatan pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional menjalankan suatu program sertifikasi dengan tujuan untuk menilai profesionalisme guru. Sertifikasi ini berguna dalam:

1. menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran,
2. mewujudkan tujuan pendidikan nasional,
3. meningkatkan proses dan mutu pendidikan, dan
4. meningkatkan profesionalisme guru.

Sertifikasi tersebut dilaksanakan atas dasar prinsip sebagai berikut:

1. Dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel
2. Berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru
3. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
4. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis
5. Jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah


Untuk tahun 2008 sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan melalui dua jalur, yaitu melalui penilaian portofolio dan jalur Pendidikan bagi guru yang berprestasi.

## 1. Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Penilaian Portofolio

Sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio adalah proses pemberian sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan melalui penilaian dokumen prestasi yang telah dimiliki guru selama mengajar. Pelaksanaan sertifikasi guru melalui penilaian portofolio diatur melalui Permendiknas Nomor 18 tahun 2007 dengan alur seperti yang tertera pada gambar 1. Komponen portofolio dirancang untuk dapat menggali bukti-bukti yang terkait dengan:

- (a) kepemilikan kualifikasi akademik,
- (b) kepemilikan kompetensi yang diukur secara persepsional berdasarkan bukti-bukti yang ada,
- (c) penilaian atasan terhadap kontribusi guru dalam pelaksanaan tugas pokok, serta
- (d) kejujuran profesional.

Penilaian portofolio tersebut diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Mendiknas Nomor 057/O/2007.



Gambar 1 : Alur Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Penilaian Portofolio.

### **Komponen Portofolio**

Penilaian portofolio guru adalah penilaian kumpulan dokumen yang mencerminkan rekam jejak prestasi guru dalam menjalankan tugasnya sebagai agen pembelajaran. Penilaian ini digunakan sebagai dasar pertimbangan pengakuan tingkat profesionalitas guru yang bersangkutan. Portofolio guru terdiri atas sepuluh komponen yang merupakan refleksi dari empat kompetensi yang harus dimiliki guru. Kesepuluh komponen tersebut adalah:

- 1) **Kualifikasi akademik** adalah ijazah pendidikan tinggi dalam dan luar negeri (S1, S2, S3 atau D-IV) yang dimiliki oleh guru pada saat yang bersangkutan mengikuti sertifikasi.
- 2) **Pendidikan dan Pelatihan** adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti oleh guru dalam rangka pengembangan dan/atau peningkatan kompetensi selama melaksanakan tugas sebagai pendidik, baik pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional.

3) **Pengalaman mengajar** adalah masa kerja sebagai guru pada jenjang, jenis, dan satuan pendidikan formal tertentu.

4) **Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran**

**Perencanaan pembelajaran** adalah persiapan pembelajaran (RPP/RP/SP) yang akan dilaksanakan untuk satu topik atau kompetensi tertentu. Perencanaan pembelajaran sekurang-kurangnya memuat perumusan tujuan/kompetensi, pemilihan dan pengorganisasian materi, pemilihan sumber/media pembelajaran, skenario pembelajaran, dan penilaian proses dan hasil belajar. Khusus untuk guru bimbingan dan konseling, dokumen ini berupa program pelayanan bimbingan dan konseling yang akan dilaksanakan. Program bimbingan dan konseling ini memuat: nama program, lingkup bidang (pendidikan/belajar, karier, pribadi, sosial, akhlak mulia/budi pekerti), yang di dalamnya berisi tujuan, materi kegiatan, strategi, instrumen dan media, waktu kegiatan, biaya, rencana evaluasi dan tindak lanjut.

**Pelaksanaan pembelajaran** adalah kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Kinerja guru tersebut meliputi tahapan pra pembelajaran (pengecekan kesiapan kelas dan apersepsi), kegiatan inti (penguasaan materi, strategi pembelajaran, pemanfaatan media/sumber belajar, evaluasi, penggunaan bahasa), dan penutup (refleksi, rangkuman, dan tindak lanjut). Khusus untuk guru bimbingan dan konseling, komponen **pelaksanaan pembelajaran** yang dimaksud adalah kinerja guru bimbingan dan konseling (konselor) dalam mengelola dan mengevaluasi pelayanan bimbingan dan konseling yang meliputi bidang pelayanan bimbingan pendidikan/belajar, karier, pribadi, sosial, akhlak mulia/budi pekerti. Jenis dokumen yang dilaporkan berupa: agenda kerja guru bimbingan dan konseling, daftar konseli (siswa), data kebutuhan dan permasalahan konseli, laporan bulanan, laporan semesteran/tahunan, aktivitas pelayanan bimbingan dan konseling (pemahaman, pelayanan langsung, pelayanan tidak langsung) dan laporan hasil evaluasi program bimbingan dan konseling.

5) **Penilaian dari atasan dan pengawas** adalah penilaian atasan terhadap kompetensi kepribadian dan sosial guru dalam aspek: (1) ketaatan menjalankan ajaran agama, (2) tanggung jawab, (3) kejujuran, (4) kedisiplinan, (5) keteladanan, (6) etos kerja, (7) inovasi dan kreativitas, (8) kemampuan menerima kritik dan saran, (9) kemampuan berkomunikasi, dan (10) kemampuan bekerjasama.

6) **Prestasi akademik** adalah prestasi yang dicapai guru dalam pelaksanaan tugasnya sebagai agen pembelajaran yang mendapat pengakuan dari lembaga/panitia penyelenggara, baik tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Komponen ini meliputi lomba dan karya akademik (juara lomba atau penemuan karya monumental di bidang pendidikan atau nonkependidikan), sertifikat keahlian/keterampilan tertentu pada guru SMK dan guru olahraga, pembimbingan teman sejawat (instruktur, guru inti, tutor, pamong PPL calon guru), dan pembimbingan siswa kegiatan ekstra kurikuler (pramuka, drumband, mading, karya ilmiah remaja-KIR, dan lain-lain).

7) **Karya pengembangan profesi** adalah hasil karya guru yang menunjukkan adanya upaya pengembangan profesi. Hasil karya ini meliputi buku yang dipublikasikan, **artikel** yang dimuat dalam media jurnal/majalah, **reviewer buku**, **penulis soal EBTANAS/UN/UASDA** (bukan pada tingkat sekolah), **modul/diktat** cetak lokal yang minimal mencakup materi pembelajaran selama 1 (satu) semester, **pengembangan media/alat pembelajaran** dalam bidangnya, **laporan penelitian** di bidang pendidikan (individu/kelompok); dan **karya teknologi/seni** (Teknologi Tepat Guna, patung, rupa, tari, lukis, sastra, dan lain-lain).

- 8) Keikutsertaan dalam forum ilmiah** adalah partisipasi guru dalam forum ilmiah (seminar, lokakarya, *workshop*, semiloka, simposium, serasehan) pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, atau internasional, baik sebagai nara sumber/pemakalah maupun sebagai peserta.
- 9) Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial.** Komponen ini terdiri dari dua bagian, yaitu (1) keikutsertaan guru sebagai pengurus (bukan anggota) organisasi kependidikan atau organisasi sosial pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi, nasional, atau internasional, dan (2) tugas tambahan yang dibebankan kepada guru, antara lain: kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua jurusan, ketua program keahlian, kepala laboratorium, kepala bengkel, kepala studio, kepala klinik rehabilitasi, wali kelas, dan lain-lain.
- 10) Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan** adalah penghargaan yang diperoleh guru atas dedikasinya dalam pelaksanaan tugas sebagai agen pembelajaran dan memenuhi kriteria kuantitatif (lama waktu, hasil, lokasi/geografis), dan kualitatif (komitmen, etos kerja), baik pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan antara lain tingkat nasional: Satyalencana Karya Satya 10 Tahun, 20 Tahun, dan 30 Tahun; tingkat propinsi/kabupaten/kota/kecamatan: penghargaan guru favorit/guru inovatif, dan lain-lain sesuai dengan kekhasan daerah.

Setiap komponen dapat memberikan gambaran atau indikasi tingkat penguasaan satu atau lebih kompetensi seorang guru, sehingga secara akumulatif kesepuluh komponen portofolio tersebut merefleksikan tingkat penguasaan guru terhadap keempat kompetensi yang harus dimiliki guru.

#### ***Persyaratan Peserta Sertifikasi Melalui Penilaian Portofolio***

Persyaratan peserta sertifikasi melalui penilaian portofolio adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi.
- b. Mengajar di sekolah umum di bawah binaan Departemen Pendidikan Nasional.
- c. Guru PNS yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau guru yang diperbantukan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- d. Guru bukan PNS, yaitu guru tetap yayasan (GTY) atau guru yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- e. Memiliki masa kerja sebagai guru minimal 5 tahun pada sekolah atau sekolah yang berbeda dalam yayasan yang sama;
- f. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).

#### ***Urutan Prioritas Penetapan Peserta***

Penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan menggunakan sistem ranking bukan berdasarkan seleksi atau tes. Penyusunan ranking didasarkan pada masa kerja sebagai guru, usia, pangkat/golongan (bagi PNS), beban mengajar, jabatan/tugas tambahan, dan prestasi kerja.

**a. Masa kerja sebagai guru**

Masa kerja dihitung sejak yang bersangkutan bekerja sebagai guru baik sebagai PNS maupun bukan PNS.

**b. Usia**

Usia dihitung berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran yang tercantum dalam akta kelahiran atau bukti lain yang sah.

**c. Pangkat/Golongan**

Pangkat/golongan adalah pangkat/golongan terakhir yang dimiliki guru saat dicalonkan sebagai peserta sertifikasi. Kriteria ini khusus untuk guru PNS.

**d. Beban mengajar**

Beban mengajar adalah jumlah jam mengajar per minggu yang diemban oleh guru saat didaftarkan sebagai peserta sertifikasi guru.

**e. Tugas tambahan**


Tugas tambahan adalah jabatan atau tugas yang diemban oleh guru pada saat guru yang bersangkutan diusulkan sebagai calon peserta sertifikasi. Tugas tambahan yang dimaksud misalnya Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Ketua Program/Jurusan, Kepala laboratorium, Kepala Bengkel, Kepala Unit Produksi Satuan Pendidikan, Kepala Perpustakaan Sekolah, atau Ketua Program Keahlian.

**f. Prestasi kerja**

Prestasi kerja yang dimaksudkan adalah prestasi akademik dan atau non akademik yang pernah diraih guru atau pembimbingan yang dilakukan guru dan mendapatkan penghargaan baik tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Di samping itu, prestasi kerja termasuk kinerja guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

**2. Sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan**

Sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan adalah proses pemberian sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan melalui pendidikan selama-lamanya 2 semester (Permendiknas Nomor 40 Tahun 2007). Pendidikan tersebut diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah (Keputusan Mendiknas Nomor 122/P/2007). Sertifikasi melalui jalur pendidikan diorientasikan *bagi guru junior yang berprestasi dan mengajar pada pendidikan dasar (SD dan SMP)*.



Gambar 2 : Alur Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan

Penjelasan alur sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan sebagai berikut.

- Guru yang memenuhi syarat untuk mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan mendaftarkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan melengkapi berkas.
- Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan seleksi administratif kepada calon peserta, sesuai dengan rambu rambu yang telah ditetapkan. Masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengusulkan 2 (dua) orang guru SMP per bidang studi dan 2 (dua) orang guru SD (tidak boleh kedua-duanya guru Penjas Orkes).

- c. Rekap usulan calon peserta sertifikasi melalui jalur pendidikan beserta dokumen kelengkapannya di kirimkan ke Ditjen Dikti.
- d. LPTK penyelenggara sertifikasi melalui jalur pendidikan bersama dengan Ditjen Dikti melakukan seleksi akademik untuk menetapkan calon peserta. Ditjen Dikti menetapkan alokasi jumlah peserta pada masing-masing LPTK yang ditunjuk.
- e. Peserta yang lolos seleksi akademik mengikuti Penelusuran Kemampuan Awal untuk menentukan jumlah SKS yang wajib diambil selama mengikuti sertifikasi guru melalui jalur pendidikan.
- f. Peserta mengikuti pendidikan maksimal 2 semester dan wajib lulus semua mata kuliah, sebagai syarat untuk mengikuti uji kompetensi. Peserta yang belum lulus ujian mata kuliah diberi kesempatan mengikuti pemantapan dan ujian ulang sampai 2 kali. Peserta yang tidak lulus dikembalikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pembinaan.
- g. Peserta uji kompetensi yang tidak lulus diberi kesempatan untuk mengikuti remidi di LPTK. Kesempatan remidi diberikan dua kali. Bila peserta gagal uji kompetensi yang ke-3, maka peserta dikembalikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pembinaan.

**Persyaratan peserta sertifikasi melalui jalur pendidikan sebagai berikut:**

1. Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi;
2. Mengajar di sekolah umum di bawah binaan Departemen Pendidikan Nasional.
3. Guru PNS yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau guru yang diperbantukan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
4. Guru bukan PNS, yaitu guru tetap yayasan (GTY) atau guru yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
5. Memiliki masa kerja sebagai guru minimal 3 tahun berturut-turut pada satu sekolah atau sekolah yang berbeda dalam yayasan yang sama.
6. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK)
7. Guru SD yang meliputi guru kelas dan guru Pendidikan Jasmani. Guru kelas diutamakan yang memiliki latar belakang pendidikan S1 PGSD atau S1 kependidikan lainnya, sedangkan guru Pendidikan Jasmani diutamakan yang memiliki latar belakang S1 keolahragaan.
8. Guru SMP (bidang studi Pkn, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS, Kesenian, Pendidikan Jasmani, dan guru bimbingan konseling) diutamakan yang mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya;
9. Memiliki masa kerja sebagai guru minimal 5 tahun dengan usia maksimal 40 tahun pada saat mendaftar;
10. Memiliki prestasi akademik/non akademik dan karya pengembangan profesi di tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun organisasi/lembaga;
11. Bersedia mengikuti pendidikan selama 2 semester dan meninggalkan tugas mengajar;
12. Disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan pertimbangan proses pembelajaran di sekolah tidak terganggu;

***Penetapan Peserta***

Penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan dilakukan dengan proses yang berjenjang yaitu dimulai dari seleksi tingkat kabupaten oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan seleksi di tingkat Pusat oleh Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Calon peserta sertifikasi guru melalui jalur pendidikan tidak terdaftar sebagai peserta sertifikasi melalui jalur penilaian portofolio.

### ***Seleksi Administrasi Oleh Dinas Kabupaten/Kota***

Penetapan peserta sertifikasi melalui jalur pendidikan dilakukan melalui seleksi administrasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan seleksi akademik oleh LPTK. Seleksi administrasi menggunakan kriteria seleksi sebagai berikut.

- a. **Prestasi akademik** adalah prestasi yang dicapai guru dalam pelaksanaan tugasnya sebagai agen pembelajaran yang mendapat pengakuan dari lembaga/panitia penyelenggara, baik tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Prestasi akademik ini antara lain:
  - lomba dan karya akademik (juara lomba atau penemuan karya monumental di bidang pendidikan atau nonpendidikan),
  - pembimbingan teman sejawat (instruktur, guru inti, tutor), dan
  - pembimbingan siswa kegiatan ekstrakurikuler (pramuka, drumband, mading, karya ilmiah remaja-KIR, dan lain-lain).
- b. **Karya pengembangan profesi** adalah hasil karya guru yang menunjukkan adanya upaya pengembangan profesi. Hasil karya ini antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut.
  - Buku yang dipublikasikan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional;
  - Artikel yang dimuat dalam media jurnal/majalah/buletin yang tidak terakreditasi, terakreditasi, dan internasional;
  - Reviewer buku, penulis soal EBTANAS/UN;
  - Modul/buku cetak lokal (kabupaten/kota) yang minimal mencakup materi pembelajaran selama 1 (satu) semester;
  - Media/alat pembelajaran dalam bidangnya;
  - Laporan penelitian tindakan kelas, PTK (individu/kelompok); dan
  - Karya seni (patung, rupa, tari, lukis, sastra, dan lain-lain).

### ***Seleksi Akademik oleh LPTK***

Berdasarkan dokumen yang dikirim oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti membagi penyebaran calon peserta ke LPTK sesuai dengan daerah asal calon peserta. LPTK dengan difasilitasi Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti melakukan seleksi akademik dan menetapkan peserta sesuai kuota.